



Prinsip Non-Intervensi di ASEAN: Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia

Winsherly Tan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

✉ Corresponding Author: winsherly@uib.ac.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v6i1.463

Diterima: 27 Agustus 2021

| Disetujui: 15 Maret 2022

| Dipublikasikan: 29 Maret 2022

Abstrak

Indonesia dan ASEAN telah memiliki peraturan dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu: menganalisis penerapan peraturan Indonesia dan komitmen ASEAN dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan di Indonesia terkait perlindungan bagi TKI masih mengatur hal yang prosedural saja sehingga secara substansi masih ditemukan berbagai kelemahan. Kemudian, ASEAN sendiri juga dihadapi dengan dilema yang cukup besar dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi TKI karena di sisi lain, negara anggota ASEAN juga memegang prinsip non-intervensi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci:

ASEAN; Hak Asasi Manusia; Non-Intervensi.

Abstract

Indonesia and ASEAN have regulations in providing protection for TKI who work abroad. This study has 2 (two) objectives, namely to analyze the Indonesian regulations and ASEAN commitment in providing protection for Indonesian migrant workers. This research is descriptive with normative juridical type. The data used are secondary data, consisting of primary and secondary legal materials, through a statutory approach with library research data collection techniques, then analyzed qualitatively. The results of the study show that Indonesian regulations related to the protection of Indonesian migrant workers still regulate procedural matters so that substantially various weaknesses are still found. ASEAN itself is also in a big dilemma in providing protection of human rights for TKI because on the other hand, ASEAN countries also hold the principle of non-intervention which is no longer relevant to the protection of human rights.

Keywords:

Human Rights; Non-Intervention; ASEAN

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak hentinya menjadi pembahasan dan tugas dari setiap negara di dunia ini. Setelah perang dingin berakhir, HAM menjadi fokus utama dalam hubungan internasional dan bukan lagi sekadar menjadi isu non-tradisional.¹

HAM berkaitan dengan realita adanya ketidakpedulian sosial manusia pada manusia lain, yang menimbulkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan lain-lain sejenisnya, yang pada akhirnya melahirkan *the disadvantages peoples*. Hal ini dapat terjadi pula di kawasan ASEAN. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah di kawasan ASEAN untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin HAM setiap warga negara dan penduduknya (termasuk orang asing) tanpa diskriminasi. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, ternyata juga mempunyai perhatian dan kepedulian

terhadap HAM. Hal ini tampak dalam pembukaan (*preamble*), tujuan (*purposes*), dan prinsip (*principle*) Piagam ASEAN.²

Piagam ASEAN adalah konstitusi bagi organisasi regional ASEAN, seperti halnya Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara. Piagam ini berisi prinsip dasar dan tujuan organisasi, struktur dan moda-moda keanggotaannya, dan tata laksana organisasi.³ Setelah membentuk Piagam ASEAN, kemudian disusul dengan dibentuknya ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dengan tujuan untuk memantau penegakan HAM di negara-negara anggota ASEAN. Seluruh negara anggota menandatangani *Charter* tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh pembentukan Deklarasi HAM ASEAN.⁴

Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN dan bahkan menjadi salah satu dari lima negara yang menjadi pendiri ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.⁵ Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN

¹ Ahmad Reza Fahlefi Pattihua, *Efektivitas Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Mengatasi HAM Di Asia Tenggara*, The 6th Un (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), hlm. 513.

² Prasetyo Hadi Purwandoko and Sasmini, "Prospek Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR)(Harapan Baru, Kelemahan Dan Solusi)," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2012): 121-128, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10636>, hlm. 121.

³ Lili Husni Putri, "Efektifitas Badan Hak Asasi Manusia Asean Dalam Menangani Isu Hak Asasi Manusia Dalam Regional Asean," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 3 (2013): 491-503, <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6193>, hlm. 491.

⁴ Shaun Narine, "Human Rights Norms and the Evolution of ASEAN: Moving without Moving in a Changing Regional Environment.," *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 34, No. 3 (2012): 365-388, <https://muse.jhu.edu/article/508256/summary>, hlm. 369.

⁵ Kontan News, "Mengenal Lima Negara Pendiri ASEAN, Termasuk Indonesia," 2021, <https://internasional.kontan.co.id/news/mengenal-lima-negara-pendiri-asean-termasuk-indonesi>, Diakses 15 Februari 2021.

tersebut ke dalam hukum nasionalnya. Ratifikasi Piagam ASEAN ke dalam hukum nasional Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*.⁶

Wacana perlindungan HAM selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan berbangsa/bernegara oleh pemerintah (penguasa) dapat dikatakan memperhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan adalah tersedianya beberapa instrumen termasuk institusi dalam suatu negara yang dikategorikan menghargai dan melindungi HAM, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang secara tegas menyebutkan dalam konstitusinya atau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa Indonesia sebagai negara hukum.⁷ Selain itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian internasional

dalam masalah penegakan HAM. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia' yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM-berat.⁸

Terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi, baik di dalam lingkungan wilayah negara Indonesia yang terjadi di luar negara Indonesia. Sebagai salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi hingga saat ini yaitu pelanggaran HAM yang menimpa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. TKI biasanya disebut sebagai pahlawan devisa negara. TKI memilih mencari rezeki di luar negeri atau mencari pekerjaan di luar negeri karena terbatasnya lowongan pekerjaan di dalam negeri.⁹ Berikut adalah negara penempatan pekerja migran Indonesia:

⁶ Heribertus Jaka Triyana, "Tinjauan Yuridis Tentang Badan Ham Asean Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 23, No. 3 (2011): 431-645, <https://doi.org/doi.org/10.22146/jmh.16180>, hlm. 431.

⁷ Fadli Andi Natsif, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law)," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, No. 1 (2019): 148-158, http://103.55.216.56/index.php/al_risalah/article/view/9975, hlm. 148.

⁸ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 14.

⁹ Adharinalti Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, No. 1 (2012): 157-173, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/111>, hlm. 158.

Tabel 1
Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara
Tahun 2019, 2020, 2021

No	Negara Penempatan	2019	2020	2021
1	Malaysia	1,883	1,633	1,628
2	Singapura	103	88	91
3	Brunei Darussalam	33	9	9
4	Hongkong	250	231	281
5	Taiwan	328	283	290
6	Korea Selatan	30	9	7
7	Jepang	23	7	7
8	Makau	16	5	4

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa negara penerima TKI terbesar adalah dari beberapa negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Indonesia sebagai negara pengirim TKI terbesar di ASEAN, sudah memiliki peraturan hukum dalam melindungi TKI yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 2004 menjelaskan bahwa "Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah". Kemudian pada Pasal 8 menjelaskan "seperangkat hak yang harus dimiliki oleh seorang

TKI yaitu: a. bekerja di luar negeri; b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya; e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan; f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan

martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri; h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; dan i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli”.

Indonesia sudah memiliki perangkat hukum dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja ke luar negeri termasuk bekerja di negara anggota ASEAN. Hal ini selaras pula dengan tujuan ASEAN yang juga memberikan perlindungan dan pemajuan terhadap HAM. Komitmen ASEAN semakin terlihat ketika dibentuknya AICHR. Sebagai organisasi internasional di tingkat regional, ASEAN yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, terus mengembangkan diri dari peran-perannya yang sebatas di forum regional meluas hingga arena internasional. Berdasarkan ASEAN Charter yang *enter into force* pada 15 Desember 2008, di dalam isi piagam tersebut telah dicantumkan konsep yang dikenal dengan ASEAN Community 2015. AICHR—di sisi lain merupakan

salah satu hasil peningkatan mutu bagi ASEAN untuk menjawab tantangan dari dunia internasional, khususnya mengenai banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di ASEAN. Sekalipun dukungan terhadap HAM sudah mulai digencarkan sejak tahun 1993, ASEAN baru memiliki Badan HAM sendiri (*ASEAN Human Rights Body*) pada tahun 2009 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana tercantum dalam *Terms of Reference* (TOR), AICHR memiliki mandat dan fungsi untuk memajukan dan melindungi HAM.¹⁰ Namun, semenjak AICHR berdiri hingga tahun 2012 telah terdapat 16 kasus yang dilaporkan, tetapi tidak ditindaklanjuti dan tidak ada langkah konkret.¹¹ Hal serupa juga terjadi pada para TKI yang bekerja di wilayah negara anggota ASEAN. Pelanggaran HAM juga kerap kali menimpa para TKI. Berikut adalah data terkait kasus pelanggaran hak yang menimpa TKI:

¹⁰ Ayu Hannah Zaimah, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham) Oleh Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR),” 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/35520-ID-urgensi-pembentukan-pengadilan-hak-asasi-manusia-ham-oleh-asean-inter-government.pdf>, Diakses 16 Februari 2021., hlm. 7.

¹¹ Oddie Bagus Saputra and Tri Cahyo Utomo, “Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Sebagai Institusi HAM ASEAN: Kasus Rohingya Di Myanmar 2012-2016,” *Journal of International Relations* 5, No. 1 (2018): 946-957, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/22689/20750>., hlm. 946.

Tabel 2
Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Bulan Desember 2021
Berdasarkan Negara

No	Negara	Jumlah	Persentase
1	<i>Malaysia</i>	36	24%
2	<i>Saudi Arabia</i>	31	21%
3	<i>Polandia</i>	20	13%
4	<i>Hongkong</i>	8	5%

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Tabel 3
Jumlah Pengaduan Berdasarkan Media Pengaduan
Tahun 2021

No	Media Pengaduan	2021
1	Telepon	37
2	Surat	43
3	Langsung	48
4	Sosial Media	9
5	Email	0
6	SMS	7
7	e-Crisis Center	0
8	Lain-Lain	5

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kasus pelanggaran HAM yang menimpa TKI yang bekerja di wilayah negara anggota ASEAN masih cukup banyak. Terdapat pula jenis-jenis kasus yang dialami oleh TKI yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kasus
Tahun 2021

No	Jenis Kasus	Jumlah	Presentase
1	Pekerja Migran ingin dipulangkan	25	21%
2	Meninggal dunia di negara tujuan	20	13%
3	Penipuan Peluang Kerja	17	11%
4	Gaji Tidak dibayar	16	10%
5	Pekerja MIgran Gagal Berangkat	11	7%
6	Putus Hubungan Komunikasi	8	5,3%
7	Lain-Lain	7	4,6%
8	Pekerja Migran dalam proses tah-anan	5	3,3%
9	Meninggal	4	2,6%

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Penelitian terdahulu terkait dengan TKI yang bekerja di wilayah ASEAN dilakukan oleh Winsherly Tan dan Rina Shahriyani Shahrullah, yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dan peraturan Indonesia serta ASEAN dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam perlindungan TKI yang bekerja di Malaysia yang merupakan salah satu penerima TKI terbesar di ASEAN. Kelemahannya terdapat pada faktor substansi hukum di Indonesia itu sendiri serta komitmen ASEAN yang terhalang oleh prinsip non-intervensi yang telah disepakati oleh seluruh anggota ASEAN. Selain itu, terdapat pula kelemahan pada struktur hukumnya seperti saat TKI yang bekerja di Malaysia sedang menghadapi kasus hukum, masih lemahnya aksi Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan atau pendampingan. Sehingga menurut penelitian ini, perlu adanya partisipasi publik seperti partisipasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan beberapa kantor hukum yang diharapkan dapat memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum bagi TKI yang sedang berhadapan dengan kasus hukum di Malaysia.¹²

¹² Winsherly Tan, Rina Shahriyani Shahrullah, "Human Rights Protection For Indonesian Migrant Workers: Challenges For ASEAN", *Jurnal Mimbar Hukum* 29, No. 1 2017:123-124, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16680/16259>, hlm 132.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kesamaan tema yakni meneliti tentang TKI yang bekerja di lingkungan ASEAN. Perbedaannya adalah bahwa penelitian terdahulu belum meneliti tentang pengaruh prinsip non-intervensi dalam memberikan perlindungan bagi TKI, namun dalam penelitian ini telah meneliti terkait pengaruh prinsip non-intervensi yang diadopsi oleh ASEAN dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh peraturan ASEAN dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di wilayah ASEAN serta pengaruh dari prinsip non-intervensi dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di wilayah ASEAN.

Selain itu, terdapat pula penelitian terdahulu yang menganalisis tentang tenaga kerja. Penelitian terdahulu terkait dengan tenaga kerja dilakukan oleh Ujang Charda yang berfokus pada pembangunan ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia dalam sebuah negara sehingga dipandang perlu untuk dilakukannya perlindungan bagi tenaga kerja, baik tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun luar negeri dan menemukan bahwa dalam melakukan pembangunan tenaga kerja

terdapat berbagai dimensi yang perlu diperhatikan seperti kepentingan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, serta memperhatikan pula kepentingan masyarakat, tenaga kerja tersebut, dan pemerintah. Oleh sebab itu, menurut penelitian ini, diperlukan peraturan yang komprehensif dalam mengatur tenaga kerja tersebut, termasuk pula tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri harus pula diatur secara komprehensif.¹³

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kesamaan tema yakni sama-sama meneliti tentang perlindungan bagi tenaga kerja untuk pembangunan sumber daya manusia. Perbedaannya, pada penelitian terdahulu berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, sedangkan penelitian ini berfokus pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang juga pada pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di wilayah ASEAN serta pengaruh prinsip non-intervensi di wilayah ASEAN yang membawa pengaruh pada perlindungan dan pemajuan HAM di wilayah ASEAN termasuk hak TKI.

¹³ Ujang Charda S, "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Wawasan Yuridika* 32, No. 1 2015:1, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/86/68>, hlm 1.

Dikaitkan dengan dua penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan HAM TKI yang bekerja di luar negeri, maka penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu: menganalisis tentang peraturan Indonesia terkait perlindungan HAM tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri; dan menganalisis tentang dampak dari prinsip non-intervensi ASEAN dalam penegakan dan perlindungan hak asasi bagi TKI yang bekerja di negara anggota ASEAN.

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari penelitian terdahulu, makalah, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan

tema penelitian. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Indonesia dalam Memberikan Perlindungan HAM untuk TKI di Luar Negeri

Pembangunan ekonomi di negara maju telah mendorong upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Percepatan pembangunan ekonomi ini meningkatkan pula kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah tertentu. Secara umum, permintaan tenaga kerja terlatih di negara maju dipenuhi dari negara maju lainnya, sedangkan permintaan akan tenaga kerja tidak terlatih, banyak didatangkan dari negara berkembang. Sebagian besar pekerja migran dari negara berkembang ini umumnya terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi dibanding upah yang diterima di negara asal.¹⁴

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia. Hanya saja sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia kebanyakan bukan tenaga ahli karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, hal ini

¹⁴ Tri Lisiani Prihatin, Noor Asyik, and Kartono Kartono, "Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 2 (May 15, 2012): 312-20, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.55.>, hlm. 313.

berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali pengangguran di setiap kota. Padahal seperti yang diketahui, di dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 27 ayat (3) dinyatakan bahwa, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan mengacu amanat dalam Undang-Undang Dasar tersebut, seharusnya setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan sesuai untuk memiliki penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Dengan dasar alasan mendorong setiap individu untuk mendapatkan uang banyak dengan cara cepat, salah satunya adalah menjadi TKI.¹⁵

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dan negara terbesar pengirim TKI ke negara anggota ASEAN. Indonesia telah memiliki perangkat hukum dalam memberikan perlindungan HAM bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, “Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”. Di dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai seperangkat hak yang harus diperoleh bagi TKI yang bekerja di luar negeri yaitu pada Pasal 8 yang menentukan bahwa setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja.

Namun, perkembangan politik hukum Indonesia dalam perlindungan TKI dapat dikatakan cukup lambat. Selepas disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah membuat sedikit perkembangan mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia. Namun, peraturan tersebut masih berupa peraturan yang bersifat prosedural meneruskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.¹⁶

Terdapat beberapa kelemahan dalam undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, yaitu:

¹⁵ Triyan Febriyanto and Agus Taufiqur Rohman, “Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Bekerja Di Luar Negeri,” *Lex Scientia Law Review* 2, No. 2 (2018): 139-154, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27586>, hlm. 141.

¹⁶ Rizky Dian Bareta and Budi Ispriyarso, “Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 1 (2018): 163-182, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828>, hlm. 163.

-
- a. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sudah mengatur tentang kewajiban perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, namun pengaturan terkait hal ini masih dirumuskan dengan sangat umum. Pasal 78 ayat (1) hanya mengatur bahwa perwakilan RI memang wajib dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri, namun pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai adanya syarat atas kebutuhan akan keberadaan atase ketenagakerjaan di perwakilan RI. Namun, dalam undang-undang ini hanya mengatur bahwa pemerintah menetapkan posisi pada atase ketenagakerjaan perwakilan Indonesia tertentu dalam memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri. Oleh sebab itu, pada praktiknya, perwakilan RI belum dapat secara maksimal dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada TKI yang bekerja di luar negeri;
- b. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 pada Pasal 13 ayat (1) huruf e adanya “persyaratan untuk agen tenaga kerja pengirim TKI ke luar negeri harus memiliki Surat Izin Penempatan pelaksana Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI)”. Pasal ini memberikan arti bahwa undang-undang mewajibkan Agen Tenaga Kerja Swasta Pekerja Migran Indonesia (PPTKIS) harus mempunyai unit pelatihan sendiri. Pasal ini menuai kontroversi di Indonesia karena dinilai berpotensi memberikan diskriminasi PPTKIS. Faktor kuasa, selain unit pelatihan, masih banyak persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh PPTKIS untuk mendapatkan izin tersebut, juga karena banyak PPTKIS yang tidak memiliki unit pelatihan, mereka biasanya bekerja sama dengan pihak lain (lembaga pelatihan pemerintah atau swasta) untuk melakukan pelatihan. Dikatakan bahwa pelatihan kejuruan harus dilakukan oleh organisasi yang terpisah dari PPTKIS untuk menjaga kualitas dari pelatihan itu sendiri. Faktor kuasa, pelatihan kerja yang dilakukan oleh lembaga independen dapat menghindari terjadinya pelatihan kerja tidak tetap demi persyaratan administrasi; dan
- c. Adanya Uji materiil atau *judicial review* terhadap Pasal 35 huruf (d) oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 028-029/PUU-IV/2006 yang telah meniadakan persyaratan pendidikan/pelatihan minimal bagi calon tenaga kerja. Hal ini menimbulkan masalah karena sebagian besar pihak berpendapat bahwa persyaratan pendidikan merupakan persyaratan penting untuk mengurangi tingkat pelecehan pekerja migran oleh pihak tertentu (yaitu majikan, PPTKIS, dan pihak lain).
-

Kemudian terdapat pula praktik atau kasus nyata terkait pelanggaran HAM yang dialami oleh TKI yang bekerja di Malaysia, sebagai contoh kasus yang menimpa Adelina, TKI yang bekerja di Malaysia, berasal dari Nusa Tenggara Timur. Adelina meninggal di Malaysia akibat kurang gizi dan luka-luka.¹⁷ Selain itu, terdapat pula kasus lainnya terkait dengan TKI yang bekerja di Malaysia seperti data pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), melaporkan bahwa Kemenaker sedang melakukan persiapan memulangkan sebanyak 7.300 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) dari Malaysia. Kepulangan dijadwalkan pada Juni dan Juli 2021.¹⁸

2. Dampak Prinsip Non-intervensi di ASEAN pada Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

ASEAN mengadopsi prinsip non-intervensi, seluruh anggota ASEAN telah menyepakati hal tersebut. Prinsip non-intervensi yang dimaksud adalah suatu negara tidak boleh dan atau tidak mempunyai hak untuk turut campuri

urusan atau permasalahan dalam negeri dari negara lain.¹⁹

Hal ini selaras pula dengan pengaturan di dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asian Nations* (TAC). Instrumen ini mengatur bahwa segala sengketa yang muncul di antara anggota ASEAN harus diselesaikan secara damai. Intervensi dalam negara anggota ASEAN tidak diperbolehkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 TAC bahwa ASEAN memiliki 6 (enam) prinsip yang salah satu dari keenam prinsip tersebut adalah prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi ini merupakan prinsip paling utama yang menjadi dasar dari kerja sama yang dilakukan oleh setiap negara anggota ASEAN itu sendiri.

TAC ditandatangani di Bali pada 24 Februari 1976 merupakan wujud dari nilai-nilai global menjadi dasar pembentukan organisasi regional. Saat TAC ditandatangani, seluruh anggota ASEAN memiliki kesepakatan untuk saling menghargai dan menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah semua bangsa, seluruh negara

¹⁷ BBC News, "Adelina: TKI Yang Meninggal Di Malaysia Akibat Kurang Gizi Dan Luka-Luka Membuat 'marah Bangsa,'" 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843>, Diakses 10 Maret 2021.

¹⁸ CNN Indonesia, "Kemnaker Bakal Pulangkan 7.300 TKI Bermasalah dari Malaysia", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210602201838-92-649653/kemnaker-bakal-pulangkan-7300-tki-bermasalah-dari-malaysia>, diakses 10 November 2021.

¹⁹ Kompasiana, "Melihat Kembali Relevansi Non Intervensi ASEAN," 2021, <https://www.kompasiana.com/dhnzh/582f19f222afbd190fd8951b/melihat-kembali-relevansi-nonintervensi-asean?page=all>, Diakses 10 Februari 2021.

anggota ASEAN sepakat untuk tidak turut campur, subversi, kekerasan yang berasal dari luar. Kemudian seluruh anggota ASEAN sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan permasalahan melalui jalur damai.²⁰

Makna non-intervensi yaitu sebagai berikut: *“Non-intervention is a foreign policy which holds that political rulers should avoid alliances with other nations, but still retain diplomacy, and avoid all wars not related to direct self-defense. This is based on the grounds that a state should not interfere in the internal politics of another state, based upon the principles of state sovereignty and self-determination. A similar phrase is strategic independence”*. Bentuk intervensi yang dimaksud adalah harus dilakukan dalam bentuk perintah yang memberikan rasa pemaksaan, ancaman di belakangnya yang pada akhirnya mengganggu kemerdekaan politik negara bersangkutan.²¹

Prinsip non-intervensi yang sudah diadopsi dan disepakati oleh seluruh anggota ASEAN ini menjadi sebuah tantangan bagi ASEAN dalam melakukan pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan ASEAN.

Badan HAM ASEAN yang bernama ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) sesuai dengan Pasal 14 Piagam ASEAN. AICHR merupakan *consultative intergovernmental body* dalam struktur organisasi ASEAN yang fungsinya termasuk untuk memberikan *advisory service* dan *technical assistance* bagi ASEAN *sectoral bodies*, serta melaporkan segala kegiatan kepada ASEAN *Foreign Ministers Meeting*. AICHR kemudian menyusun sebuah rancangan Deklarasi HAM ASEAN (*ASEAN Human Rights Declaration*) yang disetujui dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 18 November 2012. Deklarasi HAM ASEAN ini tidak mengikat secara hukum (*legally binding*), namun bagaimanapun merupakan instrumen dasar yang sangat penting bagi penegakan dan perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara.²²

Terdapat dua lembaga ASEAN yang berperan dalam perlindungan HAM, yaitu yang pertama adalah Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak pada tanggal 7 April 2010 yang

²⁰ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 23.

²¹ Erika Erika and Dewa Gede Sudika Mangku, “Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam Asean,” *Perspektif* 19, No. 3 (2014): 178-189, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.20>, hlm. 180.

²² Budi Hermawan Bangun, “Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan,” *Jurnal HAM* 10, No. 1 (2019): 99-113, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.99-113>, hlm. 100.

memiliki tujuan yaitu: 1) Memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak di ASEAN, 2) Menjunjung tinggi, memajukan, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak perempuan dan anak di ASEAN untuk hidup damai, setara, adil, bermartabat, dan sejahtera, 3) Memajukan kesejahteraan, pembangunan, pemberdayaan, dan partisipasi perempuan dan anak di dalam proses pembangunan komunitas ASEAN yang berkontribusi pada perwujudan tujuan ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Piagam ASEAN, 4) Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk melengkapi upaya-upaya nasional dan internasional dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, 5) Menjunjung tinggi standar-standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi tentang hak-hak anak dan deklarasi-deklarasi regional lainnya yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak di mana

negara-negara ASEAN menjadi pihak di dalamnya, dan 6) Memajukan stabilitas dan kerukunan di kawasan ASEAN, persahabatan dan kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN.²³

Seiring dengan perkembangan konstelasi politik global, tampaknya prinsip ini mulai harus ditinggalkan oleh ASEAN. Dalam Piagam ASEAN disebutkan bahwa tujuan ASEAN ke depan adalah “*maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region, serta to enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation*”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ASEAN ke depan merupakan suatu entitas yang satu, hal ini juga diperkuat dengan jargon ASEAN, *One Vision, One Identity, One Community*.²⁴

Prinsip non-intervensi mempengaruhi perumusan mandat AICHR yang terkesan tidak seimbang antara fungsi promosi dan fungsi proteksi. Berbagai kepentingan politik yang sangat beragam menjadikan standar hukum nasional masing-masing negara ASEAN superior dibandingkan mandat AICHR. Tingginya pelanggaran

²³ Fero Sondakh Luntungan, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) Di ASEAN,” *Lex et Societatis* 2, No. 1 (2014): 85-95, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/3980/3492>., hlm. 87.

²⁴ Tony Yuri Rahmanto, “Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 8, No. 2 (2017): 145-159, <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.145-159>., hlm. 147.

HAM di negara-negara anggota ASEAN tidak diimbangi dengan upaya perlindungan secara komprehensif di kawasan tersebut.²⁵

Namun, hingga saat ini prinsip non-intervensi ini masih dipertahankan sehingga menjadi sebuah dilema dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan penegakan dan perlindungan HAM yang terjadi di lingkungan ASEAN. Sebagai contoh, ketika terjadi pelanggaran HAM yang menimpa TKI yang bekerja di Malaysia yang diperlakukan secara tidak adil, maka ASEAN tidak dapat turut campur dalam menyelesaikan masalahnya. Hal ini disebabkan setiap anggota ASEAN menghormati prinsip non-intervensi, sehingga tidak dapat dengan maksimal melakukan penyelesaian, perlindungan dan pemenuhan HAM yang terjadi di lingkungan ASEAN sendiri.

Selain prinsip non-intervensi yang sudah tidak relevan lagi dipegang teguh oleh ASEAN, hal yang perlu dicermati yaitu mengenai kekuatan hukum mengikat dari Piagam ASEAN dan AICHR itu sendiri. Menurut Abbot dkk, dalam hal mengukur efektivitas

sebuah aturan perjanjian dalam ranah internasional, dapat ditentukan terlebih dahulu bentuk peraturan tersebut apakah berbentuk *soft law* atau *hard law*. Kedua bentuk peraturan ini akan menentukan peraturan tersebut bersifat longgar, kuat atau dapat mengikat para pihak yang telah membuat perjanjian atau peraturan tersebut.²⁶

Kemudian Kenneth W. Abbott, Duncan Snidal dkk. telah merancang sebuah teori yang dinamai dengan Teori Legalisasi. Menurut teori tersebut, terdapat 3 (tiga) ukuran dalam menentukan bentuk sebuah peraturan atau perjanjian internasional berbentuk *soft* atau *hard law* yaitu sebagai berikut:²⁷

a. Kepatuhan. Dimaksud dengan kepatuhan adalah keterikatan negara yang telah menyetujui perjanjian/peraturan internasional untuk memenuhi kewajiban yang sudah disepakati. Oleh sebab itu, perilaku negara telah dibatasi oleh aturan/perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan ukuran pertama ini, dapat dianalisis bahwa Piagam ASEAN dan AICHR adalah peraturan/perjanjian yang telah

²⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, "Urgensi Dan Konsekuensi Terhadap Pengadilan Ham Regional Asean Di Bawah AICHR," *Jatiswara* 35, No. 3 (2020): 362-376, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.253>, hlm. 363.

²⁶ Abbot, dkk, "The Concept of Legalization" dalam *International Organization Journal: Legalization and World Politics*. Vol. 54, No. 3. Summer 2000, p. 401-2.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 401.

disepakati oleh setiap negara anggota ASEAN, namun jika dikaitkan dengan ukuran kepatuhan di sini yang memiliki makna bahwa seharusnya setiap anggota ASEAN yang telah menyetujui Piagam ASEAN dan AICHR harus memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah tercantum dalam Piagam ASEAN dan AICHR. Namun, kepatuhan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh negara anggota ASEAN ini terhalang dengan adanya prinsip non-intervensi yang juga sudah disepakati oleh negara anggota ASEAN. Prinsip non-intervensi ini menjadi penghalang dari ukuran legalisasi dalam hal kepatuhan.

- b. Ketepatan. Dimaksud dengan ketepatan adalah keadaan peraturan/perjanjian yang telah disepakati mengatur secara jelas tentang perilaku dan kewajiban dari setiap negara yang telah mengikatkan dirinya dalam peraturan/perjanjian internasional. Jika mengacu pada ukuran kedua ini, maka dapat dianalisis dari segi 1) Piagam ASEAN itu sendiri. Pada Pasal 1 Piagam ASEAN tercantum tentang tujuan dari Piagam ASEAN. Salah satu tujuannya adalah “hendak meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas”. Jika dilihat dari tujuan ini, maka masih terdapat ketidaktepatan karena tidak ditentukan seluas apa cakupan kerja

sama yang dimaksud dalam tujuan Piagam ASEAN ini. Kemudian terkait 2) AICHR, salah satu mandat atau tujuan AICHR adalah “memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN. Dalam hal ini juga terdapat ketidaktepatan atau ketidakjelasan karena tidak ada tolok ukur sejauh apa kontribusi itu dapat dilakukan oleh negara anggota ASEAN dalam mengimplementasi tujuan ASEAN dan penegakan HAM di wilayah ASEAN. Hal ini juga diperumit dengan adanya prinsip non-intervensi yang akhirnya membatasi adanya kontribusi dari setiap negara anggota ASEAN dalam melaksanakan penegakan HAM.

- c. Delegasi. Dimaksud dengan delegasi adalah adanya sebuah pelimpahan kewenangan kepada pihak ketiga dalam menafsirkan peraturan dan menyelesaikan sengketa. Piagam ASEAN lebih dekat pada indikator *recommendations; confidential monitoring*. Hal ini berarti, ASEAN mendorong penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalan damai, bukan diserahkan kepada pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan teori legalisasi tersebut, dapat diketahui bahwa Piagam ASEAN dan AICHR hanyalah bersifat *soft law*. *Soft law* merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang hanya mengikat secara moral. Berbeda dengan *hard law* yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legally*

binding).²⁸ Walaupun *soft law* hanya mengikat secara moral, namun *soft law* memiliki fungsi yang cukup penting dalam mendukung berjalannya *hard law*. Jeffrey L. Dunoff mengemukakan bahwa perjanjian internasional yang berbentuk *soft law* dipergunakan untuk membantu pembentukan norma hukum kebiasaan internasional (*hard law*). Perjanjian-perjanjian internasional dan praktek negara-negara memberikan kesempatan kepada *soft law* untuk melengkapi/ menambahkan dan mengawal adanya perjanjian dan norma kebiasaan.²⁹

Namun, Piagam ASEAN dan AICHR menjadi *soft law* belum mampu dalam membantu pembentukan dan implementasi *hard law* karena dalam kesempatan yang sama, ASEAN juga menganut prinsip non-intervensi yang pada akhirnya menjadikan *soft law* tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai perjanjian internasional yang bersifat *soft law* yang seharusnya dapat membantu implementasi *hard law* yang ada.

D. SIMPULAN

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN yang mengirim TKI terbanyak ke seluruh negara anggota ASEAN, telah memiliki regulasi yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan pemajuan dan perlindungan hak asasi terhadap TKI. ASEAN juga memiliki seperangkat hukum menunjukkan komitmennya dalam melakukan perlindungan bagi HAM yaitu pada ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). Implementasi AICHR ini terhalang karena di sisi lain, negara anggota ASEAN memegang prinsip yang kuat yaitu prinsip non-intervensi yang sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan dalam rangka memberikan perlindungan HAM di lingkungan ASEAN.

²⁸ Fuat Albayumi, "Soft Law Sebagai Sebuah Strategi : Studi Kasus Piagam Asean (Asean Charter)", *Spektrum: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Volume 12, Nomor 2, Juli 2012, hlm. 1.

²⁹ Jeffrey L. Dunoff *et al.*, 2006, *International Law Norms, Actors, Process A problem Oriented Approach*, Aspen Casebook Series, Second Edition, WoltersKluwer, New York, h. 95.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharinalti, Adharinalti. "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, No. 1 (2012): 157-173. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/111>.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Bangun, Budi Hermawan. "Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan." *Jurnal HAM* 10, No. 1 (July 19, 2019): 99-113. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.99-113>.
- Bareta, Rizky Dian, and Budi Ispriyarso. "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 1 (April 18, 2018): 163-182. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828>.
- BBCNews. "Adelina: TKI Yang Meninggal Di Malaysia Akibat Kurang Gizi Dan Luka-Luka Membuat 'marah Bangsa,'" 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843>.
- BBC News Indonesia. "TKI Kurang Mendapat Pelatihan," 2010. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/11/101124_tkilatih.
- Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Erika, Erika, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Meneropong Prinsip Non Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam Asean." *Perspektif* 19, No. 3 (September 25, 2014): 178-189. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.20>.
- Febriyanto, Triyan, and Agus Taufiqur Rohman. "Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerja Di Luar Negeri." *Lex Scientia Law Review* 2, No. 2 (December 7, 2018): 139-154. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27586>.
- Hukum Online. "Penyediaan Bantuan Hukum Bagi TKI Belum Maksimal," 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b1686c373daf/penyediaan-bantuan-hukum-bagi-tki-belum-maksimal/>.
- Kompasiana. "Melihat Kembali Relevansi Non Intervensi ASEAN," 2021. <https://www.kompasiana.com/dhnhz/582f19f222afbd190fd8951b/melihat-kembali-relevansi-nonintervensi-asean?page=all>.
- Kontan News. "Mengenal Lima Negara Pendiri ASEAN, Termasuk

-
- Indonesia,” 2021. <https://internasional.kontan.co.id/news/mengenal-lima-negara-pendiri-asean-termasuk-indonesia>.
- Luntungan, Fero Sondakh. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) Di ASEAN.” *Lex et Societatis* 2, No. 1 (2014): 85-95. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/3980/3492>.
- Narine, Shaun. “Human Rights Norms and the Evolution of ASEAN: Moving without Moving in a Changing Regional Environment.” *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 34, No. 3 (2012): 365-388. <https://muse.jhu.edu/article/508256/summary>.
- Natsif, Fadli Andi. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law).” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, No. 1 (2019): 148-158. http://103.55.216.56/index.php/al_risalah/article/view/9975.
- Pattihua, Ahmat Reza Fahlefi. *Efektivitas Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Mengatasi HAM Di Asia Tenggara*. The 6th Un. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
- Prihatinah, TriLisiani, Noor Asyik, and Kartono Kartono. “Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 2 (May 15, 2012): 312-320. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.55>.
- Purwandoko, Prasetyo Hadi, and Sasmini. “Prospek Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR)(Harapan Baru, Kelemahan Dan Solusi).” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, No. 2 (May 2, 2012): 121-128. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10636>.
- Putri, Lili Husni. “Efektifitas Badan Hak Asasi Manusia Asean Dalam Menangani Isu Hak Asasi Manusia Dalam Regional Asean.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 3 (2013): 491-503. <http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6193>.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 8, No. 2 (December 15, 2017): 145-159. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.145-159>.
- Saputra, Oddie Bagus, and Tri Cahyo Utomo. “Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Sebagai Institusi HAM ASEAN: Kasus Rohingya Di Myanmar 2012-2016.” *Journal*

of International Relations 5, No. 1 (2018): 946–957. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/22689/20750>.

Sudika Mangku, Dewa Gede. “Urgensi Dan Konsekuensi Terhadap Pengadilan Ham Regional Asean Di Bawah AICHR.” *Jatiswara* 35, No. 3 (November 28, 2020): 362-376. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.253>.

Tempo. “TKI Bermasalah Terbanyak Ada Di Malaysia,” 2021. <https://dunia.tempo.co/read/1087016/tki-bermasalah-terbanyak-ada-di-malaysia/full&view=ok>.

Triyana, Heribertus Jaka. “Tinjauan Yuridis Tentang Badan Ham Asean Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Mimbar Hukum* 23, No. 3 (2011): 431-645. <https://doi.org/doi.org/10.22146/jmh.16180>.

Zaimah, Ayu Hannah. “Urgensi Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham) Oleh Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR),” 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/35520-ID-urgensi-pembentukan-pengadilan-hak-asasi-manusia-ham-oleh-asean-inter-government.pdf>.